



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx ponpes, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 29 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0202/007/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan xxxxx, Kota Pekalongan, tanggal 30 Mei 2022;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN, selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN JEMBER, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) namun belum memiliki anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar pertengahan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan antara lain:

- 1) Bahwa Tergugat meminta hal yang lebih dari kemampuan Penggugat dalam hal hubungan suami istri;
- 2) Bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar dengan sering berkata keras kepada Penggugat;
- 3) Bahwa Tergugat sering berkata akan menikah lagi, dan akan memulangkan Penggugat ke orang tuanya;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya pada pertengahan September 2022 dimana Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua ataupun saudara, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/007/V/2022 di KUA Kecamatan Pekalongan Timur ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bahagia dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang saling mencintai satu sama lain tanpa kurang suatu apapun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat betul-betul begitu bahagia dalam pernikahan ini sebagaimana layaknya pasangan pengantin baru yang diantara keduanya saling mencintai ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan sama sekali tidak pernah ada permasalahan yang serius diantara kami ,hanya saja Tergugat sebagai seorang laki-laki normal pada umumnya dan juga

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl



masih pengantin baru ,apalagi Tergugat memang begitu sangat mencintai dan menyayangi Penggugat ,sehingga hasrat Tergugat tentunya sama dengan pengantin baru yang lain pada umumnya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan pesantren ,karena memang Tergugat mempunyai pondok pesantren ,sehingga tentunya setiap harinya Tergugat pasti selalu berinteraksi dengan para santri dan tentunya adapula beberapa santri yang nakal atau melanggar peraturan pesantren ,sehingga terpaksa Tergugat sebagai pengasuh harus bersikap tegas dan terkadang terpaksa sedikit keras sebagi tarbiyah bagi para santri ,namun hal itu rupanya dikira keras kepada Penggugat ,padahal sebenarnya tidak seperti itu;

6. Terkait dengan tuduhan ,bahwa Tergugat akan menikah lagi itu sama sekali tidak benar ,karena kata –kata yang diucapkan oleh Tergugat tersebut hanya gurauan atau candaan saja dan selain itu ada maksud dari Tergugat agar Penggugat lebih perhatian kepada Tergugat,itu saja ,namun kiranya hal itu menjadi blunder bagi Tergugat ,karena hal itu dikira serius oleh Penggugat dan keluarganya ,sehingga belakangan Penggugat malah mulai kurang perhatian kepada Tergugat;

7. Bahwa atas hal tersebut ,kemudian Tergugat akhirnya terpaksa dengan sangat berat hati mencoba meminta bantuan kepada ibu mertua Tergugat dengan membawa Penggugat ke rumah ibu mertua di Pekalongan selama seminggu atau dua minggu di situ dengan maksud agar ibu mertua Tergugat bisa membantu memberikan edukasi atau tarbiyyah atau nasehat-nasehat atau masukan-masukan kepada Penggugat agar lebih memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana mestinya ,namun kiranya apa yang Tergugat harapkan tersebut malah disalahpahami dan dikira bertujuan memulangkan Penggugat kepada ibunya;

8. Bahwa untuk Yang Mulia Majelis Hakim ketahui ,bahwa sebenarnya sama sekali tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,hal ini hanya atas kesalahpahaman saja yang sangat bisa untuk diperbaiki ,sehingga oleh karenanya Tergugat

*Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl*



memohon dengan sangat dan penuh pengharapan agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ini dan mohon janganlah pisahkan kami ,biarkanlah kami melanjutkan membina rumah tangga kami yang bahagia ini sampai ajal nantinya menjemput kami;

Berdasarkan fakta-fakta dan alas an-alasan sebagaimana tersebut diatas ,maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**1. Menolak gugatan Penggugat**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/007/V/2022 di KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;

**2.** Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bahagia dan telah melakukan layaknya suami isteri yang saling mencintai satu sama lain tanpa kurang suatu apapun adalah tidak benar yang benar adalah :

**1.** Bahwa Tergugat meminta hal yang lebih dari kemampuan Penggugat dalam hal hubungan suami isteri ;

**2.** Bahwa Tergugat memiliki sifat kasardengan sering berkata kasar kepada Penggugat;

**3.** Bahwa Tergugat sering berkata akan menikah lagi ,dan akan memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya ;

**3.** Bahwa Penggugat dan Tergugat betul-betul bahagia dalam pernikahan ini sebagaimana layaknya pasangan pengantin baru yang diantara keduanya saling mencintai adalah tidak benar ,yang benar adalah pada awal bulan Juni 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan berkata akan menikah lagi ;

**4.** Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya dalam menjalankan bahtera rumah

*Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan sebaik-baiknya ,dan sama sekali tidak pernah ada permasalahan yang serius diantara kami,hanya saja Tergugat sebagai laki-laki yang normal pada umumnya dan juga masih pengantin baru apalagi Tergugat memang begitu sangat mencintai dan menyayangi Penggugat ,sehingga hasrat Tergugat tentunya sama dengan pengantin baru yang lain pada umumnya adalah tidak benar ,yang benar adalah Tergugat berkata pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak sesuai ekspektasi Tergugat dan Tergugat yang menghina Penggugat sejak bulan Juni 2022;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan pesantren ,karena memang Tergugat mempunyai pondok pesantren ,sehingga tentunya setiap harinya Tergugat pasti selalu berinteraksi dengan para santri dan tentunya adapula beberapa santri yang nakal atau melanggar peraturan pesantren ,sehingga terpaksa Tergugat sebagai pengasuh harus bersikap tegas dan terkadang terpaksa sedikit keras sebagai tarbiya bagi para santri ,namun hal itu rupanya dikira keras kepada Penggugat ,padahal sebenarnya tidak seperti itu adalah tidak benar ,yang benar adalah posita yang nomor 7 angka (2) maksud dari kasar itu tidak ada hubungan dengan Tergugat yang menjadi pengasuh pesantren .bahwa maksud dari kasar pada posita nomor 7 angka (2) adalah Tergugat bersikap kasar pada hubungan antara Penggugat dan Tergugat bukan hubungan Tergugat dengan para santri;

6. Terkait dengan tuduhan ,bahwa Tergugat akan menikah lagi itu sama sekali tidak benar ,karena kata –kata yang diucapkan oleh Tergugat tersebut hanya gurauan atau candaan saja dan selain itu ada maksud dari Tergugat agar Penggugat lebih perhatian kepada Tergugat,itu saja ,namun kiranya hal itu menjadi blunder bagi Tergugat ,karena hal itu dikira serius oleh Penggugat dan keluarganya ,sehingga belakangan Penggugat malah mulai kurang perhatian kepada Tergugat adalah tidak benar ,yang benar adalah Tergugat akan menikah lagi bukan hanya gurauan atau candaan saja karena sudah 10 kali dikatakan oleh Tergugat bahwa Tergugat akan menikah lagi ;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas hal tersebut ,kemudian Tergugat akhirnya terpaksa dengan sangat berat hati mencoba meminta bantuan kepada ibu mertua Tergugat dengan membawa Penggugat ke rumah ibu mertua di Pekalongan selama seminggu atau dua minggu di situ dengan maksud agar ibu mertua Tergugat bisa membantu memberikan edukasi atau tarbiyyah atau nasehat-nasehat atau masukan-masukan kepada Penggugat agar lebih memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana mestinya ,namun kiranya apa yang Tergugat harapkan tersebut malah disalahpahami dan dikira bertujuan memulangkan Penggugat kepada ibunya adalah tidak benar ,yang benar adalah bahwa sesuai posita nomor 8 sebelum Tergugat memulangkan Penggugat ,Tergugat pada awal bulan September 2022 tidak mengatakan kepada Penggugat terlebih dahulu bahwa memulangkan Penggugat tujuannya adalah agar ibu mertua Tergugat memberikan edukasi atau tarbiyyah kepada Penggugat .namun pada awal bulan September 2022 tersebut Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah cukup sabar selama 2 bulan atas pernikahan Tergugat dan Penggugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ;

8. Bahwa untuk Yang Mulia Majelis Hakim ketahui ,bahwa sebenarnya sama sekali tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,hal ini hanya atas kesalahpahaman saja yang sangat bisa untuk diperbaiki ,sehingga oleh karenanya Tergugat memohon dengan sangat dan penuh pengharapan agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ini dan mohon janganlah pisahkan kami ,biarkanlah kami melanjutkan membina rumah tangga kami yang bahagia ini sampai ajal nantinya menjemput kami adalah tidak benar ,yang benar adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sesuai posita nomor 7 oleh sebabnya Penggugat memohon dengan sangat agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat karena sudah tidak bisa dipertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alas an-alasan tersebut diatas ,maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq.Majelis Hakim yang mmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili ,selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair;

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban dari Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut , Tergugat tidak menyampaikan duplik ,meskipun Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan duplik sebanyak dua kali ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3375026812030001 tanggal 05 -11-2021 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan xxxxx Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0202/007/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.

SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kota Pekalongan,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah pada tahun 2022 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jember;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 8 September 2022 mulai tidak harmonis ,yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ,Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi pada malam hari setelah Tergugat memberi kabar kepada saksi;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi dengan Penggugat selama 2 bulan tersebut ,Penggugat tidak bisa mengerti Tergugat dan tidak menuruti keinginan Tergugat ,Penggugat tidak bisa dididik ,bahwa Tergugat menginginkan Penggugat seperti sosok ibu Tergugat yang selalu memanjakan ,namun setelah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat melayani Tergugat dan tidak pernah kurang ajar kepada Tergugat ,selain itu Tergugat menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain dan saat Penggugat dan Tergugat duduk bareng Penggugat dihina oleh Tergugat dengan kata-kata jangan merasa cantik ,tidak sesuai ekspektasi;
- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat pernah mengancam Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi ;
- bahwa selama berpisah Tergugat telah beberapa kali mendatangi rumah saksi dengan tujuan mengajak rukun Penggugat namun Penggugat tidak bersedia ;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PEKALONGAN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Jember di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 8 September 2022 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Penggugat dianggap kurang bisa melayani Tergugat dan Penggugat merasa ditekan oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat dan mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi masing-masing tidak ada memperdulikan dan tidak meelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada hari sidang setelah menyampaikan jawaban Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan xxxxx, Kota Pekalongan, pada tanggal 29 Mei 2022 kemudian sejak pertengahan bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat sejak September 2022 sampai sekarang oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat meminta hal yang lebih dari kemampuan Penggugat, dalam hal hubungan suami isteri, Tergugat memiliki sifat yang kasar dengan sering berkata keras kepada Penggugat, Tergugat sering berkata akan menikah lagi dan akan memulangkan Penggugat ke orang tuanya, puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pekalongan sampai sekarang berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua)

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan , Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

### Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa Tergugat membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal awalnya Tergugat bermaksud memulangkan Penggugat ketempat orang tuanya karena bermaksud agar Penggugat mendapat didikan /edukasi/tarbiya dan masukan-masukan/masehat-nasehat agar Penggugat lebih memahami kewajiban sebagai isteri hanya saja Tergugat memahaminya berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasar dalil jawaban Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon telah membantah bahwa di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan dalam rumah tangganya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu ) tahun 2(dua) bulan ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 , P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi Penggugat tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci maki antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja akan tetapi sikap saling mendiamkan dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan lainnya serta diperparah dengan hidup berpisah itu merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukannya gugatan ini;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat meminta hal yang lebih dari kemampuan Penggugat, dalam hal hubungan suami isteri, Tergugat memiliki sifat yang kasar dengan sering berkata keras kepada Penggugat, Tergugat sering berkata akan menikah lagi dan akan memulangkan Penggugat ke orang tuanya, puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pekalongan sampai sekarang berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan,

Menimbang bahwa terhadap terhadap dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak membuktikannya karena Tergugat setelah memberikan jawabannya telah tidak hadir, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

## Fakta Hukum

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan xxxxx Kota Pekalongan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum karuniai anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat meminta hal yang lebih dari kemampuan Penggugat, dalam hal hubungan suami isteri, Tergugat memiliki sifat yang kasar dengan sering berkata keras kepada Penggugat ,Tergugat sering berkata akan menikah lagi dan akan memulangkan Penggugat ke orang tuanya ,puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Pekalongan sampai sekarang berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan , Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

### **3. Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga dekat Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ,Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

*Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri perkawinan dengan perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.415.000,00 (Satu Juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Saefudin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saefudin

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp1.170.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	:	Rp20.000,00
Biaya sumpah	:	Rp100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.415.000,00

Halaman 20 dari 20 Halaman, Putusan No 478/Pdt.G/2023/PA.Pkl